



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
NOMOR : B/322./UMB.R/SK/HK.06/2020**

**TENTANG
PENGESAHAN PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
TAHUN 2020**

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON,

- Memimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan terhadap calon mahasiswa baru, maka perlu disusun pedoman penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Buton;
b. bahwa buku pedoman sebagaimana maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor 81/D/O/2001, tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Universitas Muhammadiyah Buton yang Diselenggarakan oleh BPH Universitas Muhammadiyah Buton;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PEI/I.0/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
8. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 310/Kep/I.0/D/2018, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton Masa Jabatan 2018 - 2022;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Buton Tahun 2019;
- Memperhatikan** : Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Buton, Nomor : B/42/UMB.3.1/HK.06/2020 tanggal 17 Desember 2020.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON TENTANG PENGESAHAN PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
- PERTAMA** : Mengesahkan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Buton;

- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Buton ini akan diatur tersendiri dalam keputusan atau aturan pelaksanaan lainnya;
- KETIGA : Konsekuensi keuangan yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Buton;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di . Baubau

Pada tanggal : 04 Jumadil Awal 1442 H
19 Desember 2020 M



[Handwritten Signature]
Dr. Wa Ode Al Zarliani, S.P., M.M
NIDN. 0907117404

Tembusan Yth:

1. Ketua BPH UM Buton, Baubau.
2. Wakil Rektor Lingkup UM Buton, Baubau.
3. Dekan Lingkup UM. Buton, Baubau;
4. Kepala Biro Lingkup UM Buton, Baubau;
5. Kepala Lembaga Lingkup UM. Buton, Baubau;
6. Arsip